



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2019 mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Sj, tanggal 1 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sabah Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam kampung), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah kebun 5 (lima) are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 03 November 2013;
 - b. [REDACTED], lahir pada bulan Mei 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Pencatatan Nikah setempat, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Sabah Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 November 2012, di Sabah Malaysia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2012, di Sabah Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I saudara kandung saksi;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 November 2012, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Sabah, Malaysia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama [REDACTED], yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], sedangkan saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah pada saat menikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya untuk kepastian hukum perkawinannya serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;
2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I saudara kandung saksi;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 November 2012, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Sabah, Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 November 2012, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung setempat bernama [REDACTED], yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], sedangkan saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akta nikah pada saat menikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya untuk kepastian hukum perkawinannya serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sabah, Malaysia, pada tanggal 3 November 2012, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan pernikahannya untuk kepastian hukum atas perkawinannya serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan seorang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 November 2012 di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama [REDACTED];
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah [REDACTED], ayah kandung Pemohon II, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dan maharnya berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
5. Bahwa hingga kini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sabah, Malaysia, pada tanggal 3 November 2012 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat karena tidak

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar, sehingga tidak memiliki Akta Nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai, hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 November 2012, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di Sabah, Malaysia, Kabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinannya agar mendapatkan kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
إنتهاؤها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.*

2. Kitab Bughyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang berlangsung pada tanggal 3 November 2012 di Sabah, Malaysia, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2012 di Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI, M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj
hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

Staramin, S. Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 80/Pdt.P/2019/PA.Sj
hal